



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1833/III/R/KPT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 0906/UN16.10/KP/2018 tanggal 30 April 2018, tentang Calon Dekan Fakultas Farmasi Periode 2018-2022 dan Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Nomor 1515/UN16.11.D/KP/2018 tanggal 6 Juni 2018, tentang Calon Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Farmasi dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian sehingga jabatan tersebut menjadi lowong, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya. untuk periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Senat Fakultas Farmasi dan Senat Fakultas Teknologi Pertanian tanggal 25 April 2018 dan tanggal 6 Juni 2018, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memperoleh suara terbanyak dan memenuhi syarat serta dianggap mampu untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Farmasi dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Periode 2018-2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Periode 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;  
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4, dalam pangkat golongan seperti tersebut pada lajur 3, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mamangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5, dalam pangkat golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, dan masing-masing yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen sebagai tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 Juni 2018

REKTOR,



TAFDIL HUSNI  
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala KPPN di Padang
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
8. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1833/III/R/KPT/2018

TANGGAL : 28 JUNI 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN DEKAN FAKULTAS  
TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1	Prof.Dr. Helmi Arifin, M.S.,Apt 195411221985031002	Pembina Utama Madya (gol.IV/d)	Dekan Fakultas Farmasi	-
2.	Prof.Dr.Ir. Santosa, M.P 196407281989031003	Pembina Utama (gol.IV/e)	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian	-
3.	Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt 197404132006042001	Penata Tk.I (gol.III/d)	-	Dekan Fakultas Farmasi
4.	Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc 196712251993021001	Pembina (gol.IV/a)	-	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian

DITETAKAN DI PADANG

REKTOR

TAFDIL HUSNI  
NIP196211201987021002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1859/III/R/KPT/2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSTAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sebagai tugas tambahan dosen dalam Jabatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas, perlu diberi tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pemberian tunjangan dosen sebagai tugas tambahan dalam jabatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemristek Dikti;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1833/III/R/KPT/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSTAS ANDALAS



- KESATU : Memberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan kepada
- N a m a : Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt  
N I P : 197404132006042001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I / III/d  
Jabatan : Guru Besar  
Diberi tugas tambahan sebagai : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas
- KEDUA : Tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas diberikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 2 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, Y

TAFDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemristek dan Dikti di Jakarta.
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
3. Kepala KPPN di Padang.
4. Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
5. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

LAMPIRAN I-I : SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 17 JUNI 2002

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN**

Nomor : **12.65**/IV/UP/Unand-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA  
N I P : 196211201987021002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)  
J a b a t a n : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt  
N I P : 197404132006042001.  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I/III/d  
Jabatan Akademik : Guru Besar  
J a b a t a n : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1833/III/R/KPT/2018 tanggal 28 Juni 2018 telah diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan dilantik oleh Rektor Universitas Andalas pada tanggal 2 Juli 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang.

Padang, 2 Juli 2018

Rektor Universitas Andalas

**Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**  
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
3. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

= Kepeg/SPP.Rektor/2018 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

LAMPIRAN I-n : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 17 JUNI 2002

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN**

Nomor : 1261/IV/UP/Unand-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1261  
N a m a : Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA  
N I P : 196211201987021002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)  
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt  
N I P : 197404132006042001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I/Guru Besar (gol./III/d)  
Jabatan : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Pada tanggal 2 Juli 2018 telah menduduki jabatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1833/III/R/KPT/2018 tanggal 28 Juni 2018.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 2 Juli 2018

✓ Rektor Universitas Andalas ✓

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA  
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara :  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

= Kepeg/SPTMJ.Rektor/2018 =





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

LAMPIRAN I-m : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 17 JUNI 2002

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor : ~~1262~~ IV/UP/Unand-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**  
N I P : 196211201987021002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)  
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt**  
N I P : 197404132006042001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I/III/d  
Jabatan Akademik : Guru Besar  
Jabatan : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1833/III/R/KPT/2018 tanggal 28 Juni 2018, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan diberi tunjangan dosen sebagai tugas tambahan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima lima ratus ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 2 Juli 2018

✓ Rektor Universitas Andalas †

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA †  
NIP.196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

= Kepeg/SPMT.Rektor/2018 =





## UNIVERSITAS ANDALAS

### KONTRAK KINERJA PEJABAT UNIVERSITAS ANDALAS

Saya, Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt, dalam menjalankan tugas sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas berjanji untuk mentaati poin-poin sebagai berikut :

1. Bahwa saya akan bersungguh-sungguh melaksanakan segala tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas untuk mewujudkan visi Universitas Andalas menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat;
2. Bahwa saya memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan RENSTRA Bisnis Universitas Andalas dan Program Kerja Rektor dengan tanggung jawab manajemen dan kepemimpinan lainnya secara jujur, adil, transparan, tertib, profesional, dan akuntabel, sesuai perundang-undangan;
3. Bahwa saya, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, siap meningkatkan mutu pelayanan Fakultas Farmasi Universitas Andalas;
4. Bahwa saya, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, siap menyelenggarakan tata kelola kelembagaan sesuai perundang-undangan;
5. Bahwa saya, sesuai dengan tugas, tanggung jawab akan melakukan koordinasi iklim kerja yang partisipatif, akan mengatasi permasalahan pada Fakultas Farmasi Universitas Andalas semaksimal mungkin;
6. Bahwa saya, akan menunjukkan integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama yang baik dalam kehidupan kampus;
7. Bahwa untuk menilai kinerja saya dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab saya selaku pimpinan unit kerja, saya siap dievaluasi sesuai mekanisme dan standar penilaian yang berlaku untuk kepentingan Universitas Andalas;
8. Bahwa apabila berdasarkan evaluasi kinerja ternyata saya tidak mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kami selaku pimpinan unit kerja, maka saya akan patuh dan tunduk terhadap Keputusan yang diambil Rektor.

Yang menerima  
Rektor Universitas Andalas

**Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA**  
NIP. 196211201987021002

Padang, 2 Juli 2018

Yang membuat



**Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt**  
NIP. 197404132006042001